



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 188/283/KEP/429.011/2020
TENTANG

TIM VERIFIKASI PEMROSES PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DAN SEKRETARIAT TIM VERIFIKASI
PEMROSES PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN
UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah, Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman, serta Pasal 7 ayat (3) Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Verifikasi Pemroses Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman dan Sekretariat Tim Verifikasi Pemroses Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembar Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019 (Lembar Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM VERIFIKASI PEMROSES PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DAN SEKRETARIAT TIM VERIFIKASI PEMROSES PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN.

KESATU : Menetapkan Tim Verifikasi Pemroses Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman dan Sekretariat Tim Verifikasi Pemroses Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Verifikasi Pemroses Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas:
- a. melakukan inventarisasi prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman secara berkala;
 - b. melakukan inventarisasi prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman sesuai permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman oleh pengembang;
 - c. menyusun jadwal kerja;
 - d. melakukan verifikasi permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman oleh pengembang;
 - e. menyusun berita acara serah terima administrasi penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman;
 - f. menyusun berita acara serah terima fisik penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman;
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman secara berkala kepada Bupati;
 - h. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian sarana, prasarana dan utilitas Perumahan dan Permukiman yang telah ditetapkan secara berkala kepada Bupati.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, Tim Verifikasi Pemroses Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman melakukan penilaian terhadap:
- a. kebenaran atau penyimpangan antara prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman yang telah ditetapkan dalam rencana tapak dengan kenyataan di lapangan; dan
 - b. kesesuaian persyaratan teknis prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman yang akan diserahkan dengan persyaratan yang ditetapkan.

- KEEMPAT : Tim Verifikasi Pemroses Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dibantu oleh Sekretariat Tim Verifikasi.
- KELIMA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 14 Oktober 2020
BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR : 188/283/429.011/2020

TANGGAL : 14 OKTOBER 2020

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM VERIFIKASI PEMROSES PENYERAHAN
PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

No	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
2.	Wakil Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
3.	Sekretaris	Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyuwangi
4.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Unsur dari Inspektorat Kabupaten Banyuwangi; b. Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyuwangi; c. Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyuwangi; d. Unsur dari Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Banyuwangi; e. Unsur dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi; f. Unsur dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi; g. Unsur dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi; h. Unsur dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi; i. Unsur dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi; j. Unsur dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi;

		<p>k. Camat setempat;</p> <p>l. Lurah/Kepala Desa setempat; dan</p> <p>m. Unsur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi.</p>
--	--	--

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR : 188/283/429.011/2020

TANGGAL : 14 OKTOBER 2020

SUSUNAN DAN PERSONALIA

SEKRETARIAT TIM VERIFIKASI PEMROSES PENYERAHAN PRASARANA, SARANA
DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

No	KETERANGAN
1.	Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyuwangi
2.	a. Kepala Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyuwangi; b. Kepala Seksi Perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyuwangi; c. Kepala Seksi Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyuwangi;
3.	a. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyuwangi; b. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyuwangi; c. Staf Bidang Perumahan dan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyuwangi ;

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS